

**MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN
BIDANG NON AKADEMIK**



UNIVERSITAS IBA

Nomor Standar	Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
UIBA/MM/C.2.04	28/10/2024	31/10/2024

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Chuzaimah, S.P., M.Si.	Wakil Rektor II		
2. Pemeriksaan	Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M.	Ketua Senat UIBA		29/10/24
3. Persetujuan	Fahman Irfan Bajumi	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M.	Rektor		30/10/24
5. Pengendalian	Angka Wijaya, S.E., M.Si.	Ketua BPM-UIBA		31/10/24

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.03 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	--	--

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi Universitas IBA:

“Mewujudkan Universitas IBA sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat untuk membangun generasi yang berilmu, berbudaya dan berakhlak melalui pendidikan tinggi yang berintegritas dan berkelanjutan dengan orientasi lokal, nasional dan internasional.”

1.2. Misi

Misi Universitas IBA:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan biaya yang terjangkau dan berkualitas berdasarkan prinsip keadilan untuk semua;
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan orientasi luaran yang berkualitas;
- 3) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

Dokumen Manual Mutu Pengendalian Standar Pendidikan Bidang Non Akademik ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi Standar Pendidikan Bidang Non Akademik sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pendidikan Non Akademik

Manual ini berlaku,

- 1) Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan terpenuhi.
- 2) Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang dimaksud terdiri dari:
 - a) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - b) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - c) Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.03 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	--	--

spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

5. Statuta adalah merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
16. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
17. Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.
18. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi
19. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi
20. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
21. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.03 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	--	--

22. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1))
23. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
24. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai matakuliah yang telah ditempuh.
25. Surat Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.



5. Ketentuan Umum

Penanggungjawab untuk masing-masing pelaksanaan standar, adalah:


No.	Standar Pendidikan	Penanggungjawab	Bidang
1	Standar Kompetensi Lulusan	Wakil Rektor I	Akademik
2	Standar Isi Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
3	Standar Proses Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
4	Standar Penilaian Pendidikan	Wakil Rektor I	Akademik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wakil Rektor II)	Non-akademik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Wakil Rektor II	Non-akademik
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Rektor II	Non-akademik

	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.03 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
---	--	--

6. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pendidikan Bidang Non Kependidikan

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Penanggung jawab
		BPM	Pelaku Standar	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Periksa dan pelajari catatan dan rekaman hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya, yaitu: a) temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar b) Ketidak lengkapan dokumen pemenuhan standar pendidikan			<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil Identifikasi penyebab terjadinya penyimpangan atau belum tercapainya standar yang ditetapkan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP 	7 hari kerja setelah kegiatan Audit Mutu Internall	Rekap hasil temuan ketidak patuhan dan ketidak sesuaian terhadap standar yang ditetapkan dan usulan rencana tindak lanjut dari Pimpinan Fakultas	BPM UIBA dan BPM Fakultas (Gugus kendali Mutu Fakultas)
2	Lakukan: a) tindakan korektif terhadap penyimpangan/ ketidak tercapaian isi Standar Pendidikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. b) pencatatan dan perekaman terhadap semua tindakan korektif yang diambil dan laporkan ke BPM UIBA. c) Penetapan tindakan korektif oleh pihak Pimpinan Manajemen Universitas			Rekap hasil temuan ketidak patuhan dan ketidak sesuaian terhadap standar yang ditetapkan dan usulan rencana tindak lanjut dari Pimpinan Fakultas	Pada saat Rapat Tinjauan Manajemen (<i>Management Review Meeting</i>)	Tindakan korektif yang ditetapkan oleh pihak manajemen untuk pemenuhan standar non akademik yang ditetapkan	Wakil Rektor II (Bidang Non Akademik) dan BPM UIBA

	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.03 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
---	--	--

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Penanggung jawab
		BPM	Pelaku Standar	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
3	Lakukan pemantauan terus menerus secara berkala terhadap efek dan tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai isi standar			Tindakan korektif yang ditetapkan oleh pihak manajemen untuk pemenuhan standar non akademik yang ditetapkan	Dilakukan secara periodik dan berkala	Laporan ketercapaian/ ketidaktercapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan BPM UIBA

Keterangan:

Standar Pendidikan Bidang Non Akademik:

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Sarana dan Prasarana
3. Standar Pembiayaan Pembelajaran

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.03 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	--	--

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

Pihak yang harus melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Bidang Akademik, adalah:

- 1) Badan Penjaminan Mutu Universitas IBA (BPM UIBA) sebagai tim pemantau kegiatan.
- 2) Penanggung jawab masing-masing standar yang mencakup standar pendidikan bidang non akademik.
- 3) Pelaku standar yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.

8. Catatan

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan dokumen tertulis berupa:

1. Standar Pendidikan Bidang Non Akademik
2. Laporan Audit Mutu Internal
3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

9. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas IBA
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas IBA
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas IBA dan Fakultas
8. Kebijakan Mutu UIBA
9. Standar Mutu Pendidikan UIBA
10. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan pendidikan.
12. Laporan hasil Monitoring dan Eavluasi

10. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	31 Oktober 2024	-	-